



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216
Faksimili : (021) 3503466 Website : www.kemenag.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: P- 8685 /SJ/B.II.2/KP.00.2/12/2019

TENTANG

**PELAKSANAAN VERIFIKASI BAGI PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1236/M.SM.01.00/2019 tanggal 19 November 2019 hal Pendaftaran CPNS Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas dan Pengumuman Nomor: P-7986/SJ/B.II.2/KP.00.2/11/2019 Tentang Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019, dengan ini disampaikan beberapa hal ketentuan dalam pelaksanaan verifikasi bagi pelamar penyandang disabilitas, sebagai berikut :

1. Para penyandang disabilitas merupakan pelamar yang menyandang disabilitas fisik, sensorik, mental, dan/atau intelektual, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter (asli) yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
2. Para penyandang disabilitas dapat mendaftar pada formasi jabatan yang diinginkan apabila mempunyai ijazah yang kualifikasi pendidikannya bersesuaian dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang tercantum dalam rincian/lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 424 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019;
3. Bahwa penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum, formasi lulusan terbaik/*cum laude*, formasi diaspora, dan formasi putra/putri papua/papua, tata cara pendaftaran dan waktu pelaksanaan SKD dan SKB, sama dengan formasi yang dilamarnya;
4. Bahwa penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum, formasi lulusan terbaik/*cum laude*, formasi diaspora, dan formasi putra/putri papua/papua, nilai ambang batas/passing grade mengikuti nilai ambang batas/passing grade formasi yang dilamarnya;
5. Bahwa penyandang disabilitas yang melamar pada formasi disabilitas, formasi umum, formasi lulusan terbaik/*cum laude*, formasi diaspora, dan formasi putra/putri papua/papua, wajib melampirkan dokumen/surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya. Apabila tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah tidak benar sebagai penyandang disabilitas, maka panitia seleksi CPNS akan menggugurkan keikutsertaan/ kelulusan yang bersangkutan;

6. Agar pelamar penyandang disabilitas dapat mengirimkan dokumen/surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasinya dan video aktifitasnya berdurasi waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menit yang menunjukkan jenis/tingkat derajat disabilitasnya dapat memenuhi tugas jabatan sesuai formasi jabatan yang dilamar.
7. Dokumen/surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasinya dan video tersebut dikirimkan kepada Panitia Satuan Kerja yang dilamar melalui media elektronik mulai tanggal 6 s.d. 9 Desember 2019.
8. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi call center atau laman resmi Satuan Kerja yang dilamar.

Jakarta, 5 Desember 2019

Sekretaris Jenderal,
selaku Ketua Panitia,



M. Nur Kholis Setiawan